



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT
TENTANG
PENSERTIPIKATAN TANAH, PENANGANAN PERMASALAHAN BARANG MILIK
DAERAH BERUPA TANAH DAN PENGINTEGRASIAN DATA PERTANAHAN DENGAN
PERPAJAKAN DAERAH

NOMOR : 134.4/ 11 /Pem.2019

NOMOR : 566 / 62.01 / IX / 2019

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **Dua Belas**, Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** , bertempat di Palangka Raya, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H** : Bupati Kotawaringin Barat, Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.63-2911 Tahun 2017 tanggal 21 April 2017 tentang Pengangkatan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir No.02 Pangkalan Bun, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **HANDRA ALEDO ROYKE PIOH, A.Ptnh** : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan tata Ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor : 295/KEP-2.3.8/VII/2018 tentang Pengangkatan dalam jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan tengah berkedudukan di jalan H.M Rafi'i Nomor 18 Pangkalan Bun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Bupati Kotawaringin Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Bahwa dalam rangka penyelesaian masalah pertanahan, pelaksanaan legalisasi kepemilikan barang milik daerah, pengembangan data pertanahan, survei, pengukuran, pemetaan tematik, pendaftaran tanah dan percepatan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat diperlukan peran serta dan pelibatan para pemangku kepentingan khususnya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat beserta perangkat di bawahnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama di bidang Pertanahan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1

Dasar hukum yang menjadi acuan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- j. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
- k. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
- l. Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- m. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1159);
- n. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 46).
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
- p. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 87)
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31)

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dan pemanfaatan sumber daya **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan percepatan program startegis pertanahan dan penyelesaian masalah pertanahan di daerah.

- (2) Kesepakatan Bersama bertujuan untuk legalisasi kepemilikan barang milik daerah, mengembangkan data pertanahan, survei, pengukuran, pemetaan tematik, pendaftaran tanah dan percepatan pensertifikatan tanah serta untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan, pemberian jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap tanah milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB III
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pensertifikatan Tanah, Penanganan Permasalahan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Perpajakan Daerah.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kerja sama di bidang:
 - a. percepatan pelaksanaan Sertifikasi atas Barang Milik Daerah berupa tanah milik/dikuasai **PIHAK PERTAMA**;
 - b. perubahan nama pada sertipikat tanah untuk atas nama **PIHAK PERTAMA**;
 - c. dukungan informasi dan dokumen dalam penanganan perkara, sengketa dan konflik tanah yang sudah bersertipikat milik/dikuasai **PIHAK PERTAMA**;
 - d. pemanfaatan data pertanahan dan perpajakan daerah (BPHTB);
 - e. pemanfaatan data Zona Nilai Tanah (ZNT);
 - f. dukungan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan program Strategis Nasional;
 - g. peningkatan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK**; dan
 - h. bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi Tanah Instansi Pemerintah/Aset (tekstual dan spasial) yang akan dimohonkan pensertifikatan kepada **PIHAK KEDUA** meliputi:
 - Tanah aset yang belum bersertifikat berasal dari hibah dan penyerahan;
 - Tanah aset yang telah bersertifikat namun belum balik nama menjadi atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
 - Tanah aset yang bermasalah, sengketa, dan perkara.
 - b. Menyiapkan dan melengkapi persyaratan administrasi dalam rangka pensertifikatan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menyiapkan data dan memberikan informasi tentang tanah aset yang dimohonkan haknya berupa daftar aset;
 - d. Menyiapkan dan melengkapi data serta dokumen untuk penanganan serta penyelesaian perkara, sengketa dan konflik mengenai tanah aset;

- e. Menyiapkan dokumen/alas hak penguasaan dan pemilikan hak atas tanah dan menunjuk serta memasang tanda batas bidang tanah;
- f. Mengajukan permohonan hak berdasarkan daftar inventarisasi dan identifikasi aset tanah kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyusun dan menyediakan anggaran yang dibutuhkan, serta membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), transportasi dan akomodasi dalam proses penerbitan sertifikat, penanganan perkara, sengketa dan konflik mengenai tanah aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Melakukan monitoring terhadap seluruh kegiatan pensertifikatan tanah, penanganan permasalahan aset tanah dan pengintegrasian data pertanahan.

(2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. Memproses permohonan hak dan menerima tenaga pendamping dalam proses pelaksanaan pengukuran, pemetaan, pensertifikatan dan Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat/Bina Penerima Tanah dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. Meneruskan permohonan pendaftaran pengukuran dan pensertifikatan tanah ke Kantor Pertanahan se - Kabupaten Kotawaringin Barat atas tanah yang dikuasai/aset **PIHAK PERTAMA**;
- c. Melaksanakan survei dan pengukuran lapangan untuk pengumpulan data fisik dan data alas hak, termasuk pemeriksaan data yang sudah ada maupun data tambahan lainnya;
- d. Melaksanakan *entry* data dan hasil survei lapangan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam pengelolaan aset tanah, data tekstual dan spasial melalui Sistem Informasi Geografi (SIG);
- e. Memberikan informasi dan/atau penanganan masalah terhadap tanah aset **PIHAK PERTAMA**;
- f. Menyelesaikan dan menyerahkan hasil kegiatan pemetaan tanah-tanah aset Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah bersertifikat dalam bentuk peta digital melalui Sistem Informasi Geografi (SIG) SiPetik kepada **PIHAK PERTAMA**;
- g. Menyerahkan laporan triwulan kepada **PIHAK PERTAMA** atas setiap tahapan pelaksanaan pensertifikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, baik telah, sedang dan akan dilaksanakan dalam bentuk laporan tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban;
- h. Menyerahkan sertifikat Hak Atas Tanah atas nama **PIHAK PERTAMA** yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Melakukan mediasi penyelesaian sengketa dan permasalahan, pendaftaran, pengukuran dan pensertifikatan tanah;
- j. Memberikan pertimbangan hukum penyelesaian hak atas tanah aset **PIHAK PERTAMA** yang bermasalah;
- k. Melakukan monitoring terhadap seluruh kegiatan pensertifikatan tanah, penanganan permasalahan aset tanah dan pengintegrasian data pertanahan; dan
- l. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas setiap tahapan pelaksanaan proses legalisasi kepemilikan barang milik daerah **PIHAK PERTAMA**.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Penyusunan Program Kerja Bersama yang mengatur secara rinci mengenai program, kegiatan, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab masing-masing serta mekanisme pelaksanaan pekerjaan, pembiayaan dan hal-hal lain dipandang perlu.
- (2) Untuk menyusun dan melaksanakan Program Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan membentuk **Tim** yang terdiri dari pejabat terkait pada satuan/unit kerja masing-masing yang ditunjuk sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Program Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI
SUMBER BIAYA
Pasal 6

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama diadakan evaluasi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa pengakhiran yang dikehendaki kepada **PIHAK** lainnya

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *addendum* serta akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



HANDRA ALEDO ROYKE PIOH, A.Ptnh

(Note: A 6000 Rupiah revenue stamp is visible on the left side of the signature area, with the text 'KANTOR PERTAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARU', 'METERAI TEMPEL', '6000 ENAM RIBU RUPIAH', and 'BA53DAFF93931463'.)

PIHAK PERTAMA,



Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H

(Note: A blue circular official stamp is visible on the left side of the signature area, with the text 'BUPATI KOTAWARINGIN BARU' and a Garuda emblem.)

**BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 8**


- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *addendum* serta akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB IX
PENUTUP
Pasal 9**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**

HANDRA ALEDO ROYKE PIOH, A.Ptnh

**PIHAK PERTAMA,**

Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

TENTANG

PENSERTIPIKATAN TANAH, PENANGANAN PERMASALAHAN BARANG MILIK
DAERAH BERUPA TANAH DAN PENGINTEGRASIAN DATA PERTANAHAN DENGAN
PERPAJAKAN DAERAH

NOMOR : 134.4/ 11 /Pem.2019

NOMOR : 566 / 62.01 / IX / 2019

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **Dua Belas**, Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di Palangka Raya, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H** : Bupati Kotawaringin Barat, Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.63-2911 Tahun 2017 tanggal 21 April 2017 tentang Pengangkatan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir No.02 Pangkalan Bun, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **HANDRA ALEDO ROYKE PIOH, A.Ptnh** : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan tata Ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor : 295/KEP-2.3.8/VII/2018 tentang Pengangkatan dalam jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan tengah berkedudukan di jalan H.M Rafi'i Nomor 18 Pangkalan Bun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :